PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SMKS KATOLIK SANTO IGNASIUS WAIRTERANG

Dan

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

NOMOR : 01 /MoU.PKL/SMLSL.St.Ig/II/2025
NOMOR : 158/HK.230/I.19/02/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (28/02/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ignasisus Nong Selvesmana, S.Fil
   Jabatan : Kepala SMKS Katolik St. Ignasius Wairterang
   Alamat : Jln. Raya Maumere-Larantuka Km. 27,5 Wairterang, Maumere, Flores Timor, Nusa Tenggara Timur.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKS Katolik Santo Ignasius Wairterang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Dr. Dodik Suprapto, S.Pt., M.Sc
   NIP : 19810617 200604 1 002
   Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
   Alamat : Jalan Timor raya Km.17 Desa Noelbaki, Kecamatan Noelbaki, Nusa Tenggara Timur

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang pedoman Penyusunan Naskah perjanjian lingkup Kementerian Pertanian;
5. Surat Kepala SMKS Katolik Santo Iganasius Wairterang Nomor: 01/SMKSKSt.Ig/ILPKL//I/2024 tanggal 17 Januari 2025 tentang Permohonan Ijin Lokasi PKL
6. Surat Plt. Kepala BBPP Kupang, Nomor 117/TU.040/I.18/02/2025 tentang Tanggapan Permohonan Ijin Lokasi PKL.
7. Surat Kepala SMKS Katolik Santo Iganasius Wairterang Nomor: 06/SMKSKSt.Ig/ILPKL/II/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Keberatan Biaya Akomodasi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama bermaksud untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peserta magang/PKL.
2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
   a. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja;
   b. Dapat memahami konsep non akademis seperti etika kerja, profesionalitas kerja, disiplin kerja;

c. Membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan PKL.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

1) Penyedia tempat magang/PKL bagi siswa SMKS Santo Igansius Wairterang;
2) Penyiapan tenaga pengajar dan pembimbing PKL bagi siswa SMKS Santo Igansius Wairterang.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1). **Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU**

a. Memberikan daftar jumlah dan biodata Siswa yang akan melaksankan kegiatan magang/ PKL kepada **PIHAK KEDUA**;
b. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku;
c. Menetapkan pokok-pokok kegiatan kerjasama;
d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu **PIHAK KEDUA**.

2). **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

a. Menyiapkan tempat magang/ PKL;
b. Menyiapkan tenaga pembimbing;
c. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaanya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahu **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

WAKTU DAN TEMPAT

1) Magang/ PKL bagi siswa SMKS Santo Igansius Wairterang akan dilaksanakan selama 180 hari, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2025 - 01 Agustus 2025 dengan Jumlah peserta yang mengikuti magang sebanyak empat orang.

2) Tempat pelaksanaan magang/ PKL bagi siswa SMKS Santo Igansius Wairterang yaitu di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jl. Timor Raya Km. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL 6

EVALUASI

1) Evaluasi kegiatan magang/ PKL dilakukan selama dan setelah kegiatan;
2) Metode evaluasi akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

Berdasarkan Surat Keberatan dari Surat Kepala SMKS Katolik Santo Ignasius Wairterang Nomor: 06/SMKSKSt.Ig/ILPKL/II/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Keberatan Biaya Akomodasi (terlampir), maka untuk permagangan siswa-siswi SMKS Katolik Santo Ignasius Wairterang tidak di pungut biaya PNBP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

1) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya;
2) *Force majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**;
3) Apabila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 9

PENGAKHIRAN KERJASAMA

1) 1 (satu) bulan berakhirnya Kerjasama ini **PARA PIHAK** melakukan inventarisasi dan penilaian secara saksama terhadap hasil kerjasama ini;

2) **PARA PIHAK** bersama-sama menyusun hasil Kerjasama untuk dijadikan dokumen **PARA PIHAK**;

3) Hasil penyusunan dokumen Kerjasama dilaporkan kepada masing masing pimpinan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1). Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

2). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

LAIN LAIN

1). Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh **PIHAK KESATU**;

2). Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;

3). Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 12

PENUTUP

1) Hal-hal yang dianggap penting dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tambahan/addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

2) Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan disempurnakan dikemudian hari atas persetujuan **PARA PIHAK**;

3) Dengan ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kekuatan yang mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai secukupnya dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : Kupang
Pada tanggal : 28 Februari 2025

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Ignasisus Nong Selvesmana, S.Fil	**Dr. Dodik Suprapto, S.Pt., M.Sc**

Lampiran I. Daftar Nama Siswa SMKS St. Iganasius Wairterang calon Peserta PKL di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

NO	NAMA	JUDUL PKL
1.	Kornelis Enong	Prakerin Agribisnis Ternak Ruminansia
2.	Stefanus Febrianto	
3.	Yanuarius Gego	
4.	Yohanis Yandris	